



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## P U T U S A N

Nomor 151/Pid.B/LH/2023/PN Dum.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Khoirul Alias Irul Bin Alm. Purnomo;
2. Tempat lahir : Belading;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/31 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tani 2, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga

003, Desa Belading, Kecamatan Sabak Auh,  
Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Sopir);

Terdakwa Khoirul Alias Irul Bin Alm. Purnomo ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Khairul Majid, S.H. dan Jon Hendri, S.H., M.H., masing-masing Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum KHAIRUL MAJID, S.H. & ASSOCIATES, yang beralamat di Jalan Panglima Minal, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 02, Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 13 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai, di bawah Register Nomor 152/SK/2023/PN Dum., tanggal 25-5-2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 151/Pid.B/LH/2023/PN Dum., tanggal 16 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 38 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2023/PN Dum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/LH/2023/PN Dum., tanggal 16 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Khoirul Alias Irul Bin Alm. Purnomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana "melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu, yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 angka 13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Khoirul Alias Irul Bin Alm. Purnomo berupa pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah) Subsidiar pidana kurungan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan Barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) mobil truck Mitsubishi Ragasa 120 PS No.Pol. BM 8957 AH warna Kuning bak Biru;
    2. Kayu olahan ± 190 (seratus sembilan puluh) keping;Dirampas untuk Negara;
  4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;
- Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 26 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menerima Nota pembelaan atau Pledoi Terdakwa Khoirul Alias Irul Bin Alm. Purnomo atau Penasihat Hukum secara keseluruhan;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Khoirul Alias Irul Bin Alm. Purnomo dengan pidana ringan-ringannya lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum;
  3. Menyatakan Barang Bukti Berupa;

Hal. 2 dari 38 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2023/PN Dum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) mobil truck Mitsubishi Ragasa 120 PS No.Pol. BM 8957 AH warna kuning bak Biru, satu lembaran STNK dan satu buah kontak Mobil; dikembalikan kepada Saksi ROHANI;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Bahwa apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono); Bersama dengan Nota Pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa melampirkan 1(satu) berkas Fotocopy perjanjian Leasing atas nama Rohani, selengkapnya seperti termuat dalam Berkas perkara ini;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan atas Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:  
PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa KHOIRUL Alias IRUL Bin Alm. PURNOMO secara bersama sama dengan Nama Panggilan FARIS dan Nama Panggilan Muji (masing-masing masuk dalam DPO diperkara ini) pada hari Sabtu, tanggal 04 Pebruari 2023, sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Pebruari 2023, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih didalam tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Duri-Dumai, Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Propinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, mereka yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu, yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf (e). Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa KHOIRUL Alias IRUL Bin Alm. PURNOMO ; yang telah bekerja cukup lama pada Nama Panggilan FARIS (DPO) sebagai sopir mengemudikan truck milik FARIS untuk nyerap / melangsir Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik FARIS tersebut. Kemudian meski semula sebagai sopir mengangkut sawit itu, tetapi pada sekira bulan Nopember 2022, Terdakwa ada diminta FARIS untuk mengangkut kayu olahan

Hal. 3 dari 38 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2023/PN Dum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kayu gergajian berbentuk papan yang diperoleh FARIS dari tempat muat kayu milik nama panggilan MUJI (DPO) yang berlokasi di Tepian Sungai Linau, Desa Sungai Linau, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa kayu olahan berupa kayu gergajian berbentuk papan yang diangkut Terdakwa pada sekira bulan Nopember 2022 itu, diketahui Terdakwa tanpa ada satupun dilengkapi dokumen sahnya kayu hutan jenis Kelompok Campuran Meranti, yang diangkut Terdakwa menuju kota Dumai, sehingga untuk mengantisipasi agar kayu olahan yang diangkut Terdakwa tersebut tidak diketahui maka bak truck mengangkut kayu itu Terdakwa tutupi dengan terpal serta supaya jangan ditangkap oleh petugas kepolisian; maka Terdakwa atas anjuran FARIS mengangkutnya pada malam mendekati waktu dini hari;
- Bahwa terakhir Terdakwa diminta FARIS mengangkut kayu olahan berupa kayu gergajian berbentuk papan yang tanpa dilengkapi dokumen apapun tersebut, yakni pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023, sekira pukul 15.00 WIB. Dengan cara Terdakwa dihubungi FARIS melalui No HP.: 081381664440 dan mengatakan kepada Terdakwa: "Rul, nyerap (maksudnya angkut kayu olahan berupa kayu gergajian berbentuk papan) satu kali trip aja .... Truck sudah di Sepotong RAM Peron Akun ..... bawakan truck ini ke Dumai ..... Kunci- mobilnya sudah didalam laci mobil". Terdakwa yang mengetahui daerah Sepotong RAM Peron Akun merupakan tempat muat kayu milik MUJI yang berlokasi di Tepian Sungai Linau, Desa Sungai Linau, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis itu, juga sudah menyadari bahwa yang akan diangkutnya itu merupakan kayu olahan berupa kayu gergajian berbentuk papan tanpa dokumen sebagaimana yang diangkut Terdakwa sebelumnya tersebut, lalu Terdakwa mengatakan: "Iya" kepada FARIS. Dan FARIS menjanjikan upah yang akan Terdakwa terima sebesar Rp500.000,00;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023, sekira pukul 17.00 WIB itu, Terdakwa berangkat menuju tempat muat kayu milik MUJI tersebut. Di situ Terdakwa melihat satu unit mobil truck Ragasa 120 PS Colt No. Pol BM 8957 AH warna kuning bak biru milik FARIS sedang parkir dalam kondisi mesin truck mati dan kaca mobil truck tertutup setengah, sehingga Terdakwa dapat mengambil kunci kontak truck yang diletakan FARIS di laci dalam truck. Selanjutnya Terdakwa melihat dan mengecek muatan truck dan didapati Terdakwa bermuatan kayu

Hal. 4 dari 38 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2023/PN Dum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olahan berupa kayu gergajian berbentuk papan Kelompok Campuran Meranti dengan panjang masing- masingnya sekira 5 meter. Setelah Terdakwa menutup muatan kayu olahan berupa kayu gergajian berbentuk papan itu dengan terpal sehingga tidak kelihatan muatan yang diangkut, maka sekira pukul 19.00 WIB muatan kayu olahan berupa kayu gergajian berbentuk papan Kelompok Campuran Meranti yang sudah dalam penguasaan Terdakwa tanpa memiliki dokumen keabsahan hasil hutan kayu itu, Terdakwa angkut menggunakan mobil truck Ragasa 120 PS Colt No. Pol BM 8957 AH itu, menuju arah Dumai;

- Bahwa sebagaimana arahan FARIS sebelumnya kepada Terdakwa, yakni jika Terdakwa akan memasuki daerah Dumai, FARIS meminta Terdakwa untuk memberitahukannya, yang selanjutnya FARIS memberitahu Terdakwa untuk mengangkut kayu olahan itu ke alamat pembeli kayu. Namun sebelum sampai memasuki Kota Dumai, terhadap satu unit mobil truck Ragasa 120 PS Colt No. Pol BM 8957 AH warna kuning bak biru yang bermuatan kayu olahan berupa kayu gergajian berbentuk papan itu yang tertup pada bak nya tersebut, dihentikan oleh beberapa personel Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Riau, lalu anggota kepolisian itu memperlihatkan surat tugas mereka. Kemudian mengecek muatan satu unit mobil truck Ragasa 120 PS Colt No. Pol BM 8957 AH yang dikemudikan Terdakwa dan diketahui bermuatan kayu olahan berupa kayu gergajian berbentuk papan. Petugas kepolisian tersebut selanjutnya menanyakan dokumen kayu yang menyertai pengangkutan tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukannya sehingga Terdakwa berikud satu unit mobil truck Ragasa 120 PS Colt No. Pol BM 8957 AH yang bermuatan kayu olahan berupa kayu gergajian berbentuk papan tersebut diamankan dan dibawa ke Ditreskrimsus Polda Riau;
- Bahwa GIAN CAHYADI, SP. sebagai Ahli Kehutanan pada Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru ; berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai No. : ST.52/BPHL III/P3HPHL/2/2023, tanggal 13 Februari 2023 melakukan pengujian dan pengukuran barang bukti pada tanggal 13 Februari 2023 terhadap kayu olahan berupa Kayu Gergajian (KG) yang diangkut Terdakwa ; Dari hasil pengujian dan pengukuran sebagaimana Barita Acara tertanggal 13 Februari 2023, diketahui barang jenis kayu tersebut merupakan

Hal. 5 dari 38 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2023/PN Dum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Jenis Kayu Olahan, yaitu Kelompok Jenis Kayu Meranti sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) keping, dengan volume 12, 5680 ( dua belas koma lima enam delapan nol) M3. Kelompok Jenis Kayu Meranti (Meranti Merah dan Suntai) merupakan hasil hutan (diatur didalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. : P.8 Tahun 2021 pada pasal 287 ayat (1);

- Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli maka potensi kerugian negara sebagai akibat perbuatan Terdakwa, sebagai berikut:
  - a. PSDH : Rp1.734.384,00;
  - b. DR : \$ US. 364,47,00;
  - c. GRT. : Rp17 .343. 840,00;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.: P.8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, maka dokumen angkutan yang wajib dilengkapi Terdakwa untuk mengangkut Kelompok Jenis Kayu Olahan, yaitu Kelompok Jenis Kayu Meranti sebanyak 190 keping, dengan volume 12, 5680 tersebut, adalah SKSHHK, Nota Angkutan dan Nota Perusahaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam pasal 37 angka 13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa KHOIRUL Alias. IRUL Bin Alm. PURNOMO secara bersama sama dengan Nama Panggilan FARIS dan Nama Panggilan Muji (masing-masing masuk dalam DPO di perkara ini) pada hari Sabtu, tanggal 04 Pebruari 2023, sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Pebruari 2023, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih di dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Duri-Dumai, Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Provinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, mereka yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan, tanpa memiliki dokumen yang merupakan

Hal. 6 dari 38 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2023/PN Dum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Terdakwa KHOIRUL Alias IRUL Bin (Alm.) PURNOMO ; yang telah bekerja pada Nama Panggilan FARIS (DPO) sebagai sopir mengemudikan truck milik FARIS untuk nyerap / melangsir Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik FARIS tersebut. Kemudian pada sekira bulan Nopember 2022, Terdakwa diminta FARIS untuk mengangkut kayu olahan berupa kayu gergajian berbentuk papan yang diperoleh FARIS dari tempat muat kayu milik nama panggilan MUJI (DPO) yang berlokasi di Tepian Sungai Linau, Desa Sungai Linau, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis. Bahwa kayu olahan berupa kayu gergajian berbentuk papan yang diangkut Terdakwa pada sekira bulan Nopember 2022 itu, tanpa ada satupun dilengkapi dokumen sahnya kayu hutan jenis Kelompok Campuran Meranti, yang diangkut Terdakwa menuju kota Dumai, sehingga untuk mengantisipasi agar kayu olahan yang diangkut Terdakwa tersebut jangan ditangkap oleh petugas kepolisian; maka Terdakwa atas anjuran FARIS mengangkutnya pada malam mendekati waktu dini hari;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB. Terdakwa dihubungi FARIS melalui No HP.: 081381664440 dan mengatakan kepada Terdakwa: "Rul, nyerap (maksudnya angkut kayu olahan berupa kayu gergajian berbentuk papan) satu kali trip aja .... Truck sudah di Sepotong RAM Peron Akun ..... bawakan truck ini ke Dumai ..... Kunci- mobilnya sudah didalam laci mobil". Terdakwa yang mengetahui daerah Sepotong RAM Peron Akun merupakan tempat muat kayu milik MUJI yang berlokasi di Tepian Sungai Linau, Desa Sungai Linau, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis itu sudah menyadari bahwa yang akan diangkutnya itu merupakan kayu olahan berupa kayu gergajian berbentuk papan tanpa dokumen sebagaimana yang diangkut Terdakwa sebelumnya tersebut, lalu Terdakwa mengatakan: "Iya" kepada FARIS. Dan FARIS menjanjikan upah yang akan Terdakwa terima sebesar Rp500.000,00;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sekira pukul 17.00 WIB. pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023 itu, berangkat menuju tempat muat kayu milik MUJI tersebut. Disitu Terdakwa melihat satu unit mobil truck Ragasa 120 PS Colt No. Pol BM 8957 AH warna kuning bak biru milik FARIS

Hal. 7 dari 38 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2023/PN Dum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang parkir dalam kondisi mesin truck mati dan kaca mobil truck tertutup setengah, sehingga Terdakwa dapat mengambil kunci kontak truck yang diletakan FARIS di laci dalam truck. Selanjutnya Terdakwa melihat dan mengecek muatan truck dan didapati Terdakwa bermuatan kayu olahan berupa kayu gergajian berbentuk papan Kelompok Campuran Meranti dengan panjang masing-masingnya sekira 5 meter. Setelah Terdakwa menutup muatan kayu olahan berupa kayu gergajian berbentuk papan itu dengan terpal sehingga tidak kelihatan muatan yang diangkut, maka sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat mengemudikan mobil truck Ragasa 120 PS Colt No. Pol BM 8957 AH itu mengangkut kayu olahan berupa kayu gergajian berbentuk papan yang diketahui Terdakwa tanpa satupun dokumen yang menyertai pengangkutan kayu tersebut, menuju arah Dumai;

- Bahwa sebagaimana arahan FARIS sebelumnya kepada Terdakwa, yakni jika Terdakwa akan memasuki daerah Dumai, FARIS meminta Terdakwa untuk memberitahukannya, yang selanjutnya FARIS memberitahu Terdakwa untuk mengangkut kayu olahan itu ke alamat pembeli kayu. Namun sebelum sampai memasuki Kota Dumai, terhadap satu unit mobil truck Ragasa 120 PS Colt No. Pol BM 8957 AH warna kuning bak biru yang bermuatan kayu olahan berupa kayu gergajian berbentuk papan itu yang tertup pada baknya tersebut, dihentikan oleh beberapa personel Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Riau, lalu anggota kepolisian itu memperlihatkan surat tugas mereka. Kemudian mengecek muatan satu unit mobil truck Ragasa 120 PS Colt No. Pol BM 8957 AH yang dikemudikan Terdakwa dan diketahui bermuatan kayu olahan berupa kayu gergajian berbentuk papan. Petugas kepolisian tersebut selanjutnya menanyakan dokumen kayu yang menyertai pengangkutan tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga Terdakwa berikuk satu unit mobil truck Ragasa 120 PS Colt No. Pol BM 8957 AH yang bermuatan kayu olahan berupa kayu gergajian berbentuk papan tersebut diamankan dan dibawa ke Ditreskrimsus Polda Riau;
- Bahwa GIAN CAHYADI, SP. sebagai Ahli Kehutanan pada Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai No. : ST.52/BPHL III/P3HPL/2/2023, tanggal 13 Februari 2023 melakukan pengujian dan pengukuran Barang bukti pada tanggal 13 Februari 2023 terhadap kayu olahan

Hal. 8 dari 38 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2023/PN Dum.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kayu Gergajian (KG) yang diangkut Terdakwa. Dari hasil pengujian dan pengukuran sebagaimana Berita Acara tertanggal 13 Pebruari 2023, diketahui barang jenis kayu tersebut merupakan Kelompok Jenis Kayu Olahan, yaitu Kelompok Jenis Kayu Meranti sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) keping, dengan volume 12, 5680 (dua belas koma lima enam delapan nol) M3. Kelompok Jenis Kayu Meranti (Meranti Merah dan Suntai) merupakan hasil hutan (diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. : P.8 Tahun 2021 pada pasal 287 ayat (1). Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli maka potensi kerugian negara sebagai berikut :

- a. PSDH : Rp1.734.384,00;
- b. DR : \$ US. 364,47,00;
- c. GRT. : Rp17 .343. 840,00;

- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli ini, dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. : P.8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, maka dokumen angkutan yang wajib dilengkapi Terdakwa untuk mengangkut Kelompok Jenis Kayu Olahan, yaitu Kelompok Jenis Kayu Meranti sebanyak 190 keping, dengan volume 12, 5680 tersebut, adalah SKSHHK, Nota Angkutan dan Nota Perusahaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam pasal 37 angka 13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud Surat Dakwaan dan tidak ada mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rian Ferdiansyah, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas pada satuan Ditreskrimsus Polda Riau;
- Bahwa Saksi yang mengamankan dan melakukan penangkapan atas tindak pidana bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Hal. 9 dari 38 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2023/PN Dum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan cara mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak di lengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan berupa mengangkut Kayu Olahan;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang melakukan kegiatan mengangkut Hasil Hutan Kayu Olahan yang tidak di lengkapi Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan Olahan menggunakan 1 (satu) mobil truck Mitsubishi Ragasa 120 PS No.Pol. BM 8957 AH warna Kuning bak Biru yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 04 Februari 2023, sekitar pukul 01.00 WIB., di Jalan Lintas Duri-Dumai, Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Provinsi Riau;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan setelah sebelumnya ada infomasi dari masyarakat bahwa ada satu unit mobil truk melitas BM 9857 AH yang membawa Kayu Olahan dengan bak tertutup, selanjutnya Tim berangkat dari Kantor Ditreskrimsus Polda Riau Pekanbaru menuju arah daerah di Jalan Lintas Duri – Dumai, Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Provinsi Riau;
  - Bahwa pada pukul 01.00 WIB., pada hari Sabtu Tanggal 4 Februari 2023, tepatnya di Jalan Lintas Duri-Dumai, Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Provinsi Riau, Saksi bersama Tim melihat 1 (satu) mobil truck Mitsubishi Ragasa 120 PS No.Pol. BM 8957 AH warna Kuning bak Biru sedang terparkir di sebuah tempat makan;
  - Bahwa Saksi dan Tim melihat mobil tersebut terparkir di tempat makan dengan Bak yang ditutup, setelah ditunggu ada Terdakwa yang keluar dari tempat makan tersebut dan mendekati mobil yang dicurigai yang terparkir di depan tempat makan tersebut, melihat hal itu Saksi bersama Tim langsung mengamankan Terdakwa yang mengaku sebagai Supir mobil;
  - Bahwa setelah Bak mobil dibuka ternyata di dalam bak mobil tersebut berisikan Kayu Olahan campuran dan setelah ditanyakan Dokumen-Dokumennya Terdakwa tidak dapat menunjukkannya selanjutnya Terdakwa bersama 1 (satu) mobil truck Mitsubishi Ragasa 120 PS No.Pol. BM 8957 AH warna Kuning bak Biru dibawa ke Polsek Dumai Timur, sesampainya di Polsek Dumai Timur Tim menitipkan Truck Colt Diesel yang berisikan Kayu tersebut ke Polsek Dumai Timur, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Riau untuk diperiksa lebihlanjut;
  - Bahwa tindakan Terdakwa yang mengangkut Kayu-kayu Olahan tanpa di lengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka pihak yang di rugikan dalam hal ini adalah Negara Republik Indonesia;

Hal. 10 dari 38 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2023/PN Dum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya

Terdakwa membenarkannya;

2. Rudi Pangestu Alias Rudi Bin Purwo:

- Bahwa Saksi diamankan oleh Pihak Kepolisian di Jalan Lintas Duri-Dumai, Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Provinsi Riau pada hari Sabtu, tanggal 04 Februari 2023, sekitar pukul 01.30 WIB. dan selain Saksi ada 2 orang teman Saksi lainnya yang diamankan yaitu Saksi Nuraya Damanik Alias Raya Bin Sumardi Damanik selaku Kernek Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Nuraya Damanik Alias Raya Bin Sumardi Damanik menggunakan Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 84G (4x2) Nopol BG 8735 BC warna Kuning kombinasi, sedangkan Terdakwa Khoirul Alias Irul Bin Alm. Purnomo merupakan Sopir yang menggunakan Truck Colt Diesel Merk Mitsubishi type RAGASA 120 PS warna Kuning bak warna Biru No. Pol: BM 8957 AH yang juga ikut di amankan oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 04 Februari 2023, sekitar pukul 01.00 WIB., di Jalan Lintas Duri-Dumai, Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena Terdakwa mengangkut Kayu Olahan jenis campuran sebanyak  $\pm$  190 (seratus sembilan puluh) keping yang berada dalam 1 (satu) unit Truck Colt Diesel Merk Mitsubishi type RAGASA 120 PS warna Kuning bak warna Biru No. Pol: BM 8957 AH yang Sopir mobil tersebut adalah Terdakwa sendiri, yang mana kayu tersebut rencananya akan dibawa menuju Kota Dumai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Kayu Olahan jenis Papan tersebut berasal namun Kayu Olahan jenis Papan sebanyak  $\pm$  190 (seratus sembilan puluh) keping tersebut Terdakwa angkut dari tempat muat Kayu milik Sdr. Muji yang berlokasi tepian Sungai Linau, Desa Sungai Linau, Kecamatan Siak Kecil, Provinsi Riau;
- Bahwa Kayu Olahan jenis Papan tersebut akan dibawa Terdakwa ke daerah Dumai dan sepengetahuan Saksi pemilik Kayu tersebut adalah Sdr. Muji;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian di Jalan Lintas Duri-Dumai, Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai Provinsi Riau pada hari Sabtu, tanggal 04 Februari 2023, sekitar pukul 01.00 WIB.;

Hal. 11 dari 38 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2023/PN Dum.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi ada 2 orang teman Saksi lainnya yang diamankan yaitu Saksi Nuraya Damanik Alias Raya Bin Sumardi Damanik selaku Kernek Saksi yang menggunakan Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 84G (4x2) Nopol BG 8735 BC warna Kuning kombinasi dan Terdakwa Khoirul Alias Irul Bin Alm. Purnomo yang merupakan Sopir yang menggunakan Truck Colt Diesel Merk Mitsubishi type RAGASA 120 PS warna Kuning bak warna Biru No.Pol : BM 8957 AH juga ikut di amankan oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 04 Februari 2023, sekitar pukul 01.00 WIB., di Jalan Lintas Duri-Dumai, Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Saksi, Saksi Nuraya Damanik Alias Raya Bin Sumardi Damanik dan Terdakwa Khoirul Alias Irul Bin Alm. Purnomo beserta 3 (tiga) orang tukang muat di lokasi tersebut, sedangkan kayu yang berada di tepian tersebut semuanya di angkut oleh tukang muat tersebut ke 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 84G (4x2) Nopol BG 8735 BC warna Kuning kombinasi yang Saksi kendaraai dan waktu itu hanya ada 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 84G (4x2) Nopol BG 8735 BC warna Kuning kombinasi kendaraan yang Terdakwa kendaraai tersebut di lokasi tersebut;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 84G (4x2) Nopol BG 8735 BC warna Kuning kombinasi tersebut adalah Sdr. Faris dan Saksi sering membawa 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 84G (4x2) Nopol BG 8735 BC warna Kuning kombinasi milik Sdr. Faris tersebut untuk membawa buah Kelapa sawit dikarenakan Saksi bekerja dengan Sdr. Faris, namun untuk membawa kayu dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 84G (4x2) Nopol BG 8735 BC warna Kuning kombinasi milik Sdr. Faris tersebut baru berlangsung 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi mengenali Sdr. Faris sudah lama yaitu sejak Sdr. Faris menikah dengan kakak kandung Saksi yaitu Sdri EKA FITRI SULISTYOWATI sekitar tahun 2017, hubungan Saksi dengan Sdr. Faris adalah abang ipar Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja sudah lama dengan Sdr. Faris yaitu selaku Sopir dari 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 84G (4x2) Nopol BG 8735 BC warna Kuning kombinasi untuk membawa Kelapa sawit, sedangkan untuk membawa kayu hanya sesekali apabila buah Kelapa sawit trek ataupun tidak ada permintaan untuk membawa buah Kelapa sawit;

Hal. 12 dari 38 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2023/PN Dum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberi upah kepada Saksi adalah Sdr. Faris, sedangkan untuk besaran upah / gaji yang Saksi terima dari Sdr. Faris untuk mengangkut kayu olahan jenis campuran sebanyak  $\pm$  320 (tiga ratus dua puluh keping) tersebut ke Kawasan Duri adalah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) yang akan di bagi upah Sopir dan Kernek masing-masing Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) uang makan di jalan namun upah tersebut belum Saksi terima;
- Bahwa perbuatan Saksi bersama dengan Saksi Nuraya Damanik Alias Raya Bin Sumardi Damanik dan Terdakwa Saksi Khoirul Alias Irul Bin Alm. Purnomo dalam melakukan kegiatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan tidak dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya

Terdakwa membenarkannya;

### 3. Nuraya Damanik Alias Raya Bin Sumardi Damanik:

- Bahwa Saksi merupakan Kernet yang ikut diamankan bersama Saksi Rudi Pangestu Alias Rudi Bin Purwo oleh pihak Kepolisian berpakaian preman dari Polda Riau (Ditreskrimsus Polda Riau) ketika sedang mengangkut Kayu Olahan menggunakan Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 84G (4x2) Nopol BG 8735 BC warna Kuning kombinasi pada hari Sabtu, tanggal 04 Februari 2023, sekitar pukul 01.30 WIB. di Jalan Lintas Duri-Dumai, Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Rudi Pangestu Alias Rudi Bin Purwo dan Terdakwa Khoirul Alias Irul Bin Alm. Purnomo selaku supir mobil Truck Mitsubishi Ragasa 120 PS warna kuning bak biru BM 8957 AH juga ikut ditangkap Polisi pada hari Sabtu, tanggal 04 Februari 2023, sekitar pukul 01.00 WIB. di Jalan Lintas Duri-Dumai, Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti untuk tebal maupun lebar dari kayu olahan jenis Papan sebanyak  $\pm$  320 (tiga ratus dua puluh keping) yang berada dalam 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 84G (4x2) Nopol BG 8735 BC warna Kuning kombinasi yang Saksi kendaraai bersama Saksi Rudi Pangestu Alias Rudi Bin Purwo tersebut namun yang Saksi ketahui hanya panjangnya saja, yaitu panjang 4 meter;

Hal. 13 dari 38 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2023/PN Dum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembelian serta berapa harga jual dari Kayu Olahan jenis Papan sebanyak  $\pm$  320 (tiga ratus dua puluh keping) yang berada dalam 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 84G (4x2) Nopol BG 8735 BC warna Kuning kombinasi yang Saksi kendaraai bersama Saksi Rudi Pangestu Alias Rudi Bin Purwo tersebut tidak Saksi ketahui karena belum sampai di lokasi pengantaran Saksi bersama Saksi Rudi Pangestu Alias Rudi Bin Purwo sudah di amankan oleh Penyidik dari Ditreskrimsus Polda Riau, namun apabila Saksi sudah sampai di daerah Duri, Saksi Rudi Pangestu Alias Rudi Bin Purwo disuruh menghubungi Sdr. Faris untuk di beritahukan alamat lokasi pasti pembeli dari Kayu Olahan jenis Papan sebanyak  $\pm$  320 (tiga ratus dua puluh keping) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada membawa ataupun memiliki Dokumen ataupun Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu dari Kayu Olahan jenis Papan sebanyak  $\pm$  320 (tiga ratus dua puluh keping) tersebut begitu juga dengan Kayu Olahan yang dibawa oleh Terdakwa Khoirul Alias Irul Bin Alm. Purnomo selaku supir 1 (satu) unit Mobil Truck Ragasa 120 PS Colt Nomor Polisi BM 8957 AH warna kuning Bak Biru yang juga ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 04 Februari 2023, sekira pukul 01.00 WIB. ditempat yang sama;
- Bahwa Saksi telah sekali melakukan kegiatan mengangkut Kayu dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 84G (4x2) Nopol BG 8735 BC warna Kuning kombinasi karena biasanya Saksi hanya memuat buah Kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak begitu mengetahui sudah berapa kali Terdakwa Khoirul Alias Irul Bin Alm. Purnomo membawa kayu dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck Ragasa 120 PS Colt Nomor Polisi BM 8957 AH warna kuning Bak Biru;
- Bahwa Kayu Olahan yang menjadi Barang bukti dalam perkara ini diperoleh dari Sdr. Muji yang dimuat dari tempat muat kayu milik Sdr. Muji yang berlokasi di tepian Sungai Linau Desa Sungai Linau, Kecamatan Siak Kecil, Provinsi Riau, sedangkan dari mana Sdr. Muji memperoleh Kayu olahan tersebut Saksi tidak tidak mengetahuinya;
- Bahwa perbuatan Saksi bersama dengan Saksi Rudi Pangestu Alias Rudi Bin Purwo dan Terdakwa Khoirul Alias Irul Bin Alm. Purnomo dalam melakukan kegiatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan tidak dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Hal. 14 dari 38 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2023/PN Dum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya

Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu Gian Cahyadi, S.P. yang di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Ahli sudah sering dimintai keterangan sebagai Ahli Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dari pihak Kepolisian untuk memberikan keterangan selaku Ahli dan memiliki Sertifikasi Nomor: 139728/II/T/Peg/BSPHH-III/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Bogor;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Ahli sudah melihat dan melakukan pengukuran serta pengujian barang bukti berupa Kayu olahan berupa Kayu Gergajian (KG) yang diamankan oleh Ditreskrimsus Polda Riau yang dititipkan di Kantor Polsek Dumai Timur, adapun kelompok jenis Kayu Olahan yaitu Kelompok Jenis Kayu Meranti sebanyak 190(seratus sembilan puluh) Keping dengan volume sebesar 12,5680 (dua belas koma lima enam delapan nol) M3;
- Bahwa Ahli melakukan pengukuran terhadap Barang bukti berupa kayu olahan yang disita oleh Penyidik Dit.Reskrimsus Polda Riau pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 di Kantor Polsek Dumai Timur, bersama rekan saya Sdr. Dedy Hidayana sesuai Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah III Nomor: ST.52/BPHL III/P3HPHL/2/2023 tanggal 13 Februari 2023;
- Bahwa hasil pengukuran dan pengujian Barang bukti berupa Kayu Olahan tersebut didapat Kelompok Jenis Kayu Meranti (meranti,merah dan suntai), patut diduga barang bukti berupa kayu olahan tersebut merupakan hasil hutan, karena jenis-jenis tersebut tidak lazim dari hasil budidaya yang telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8 Tahun 2021 pada Pasal 287 ayat (1);
- Bahwa jika dokumen angkutan tidak dilengkapi maka dalam hal ini pihak yang dirugikan adalah Negara Republik Indonesia dari nilai jual Kayu yaitu berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan), DR (Dana Reboisasi) dan GRT (Ganti Rugi Tegakkan) sebagai akibat dari dugaan tindak pidana Kehutanan yang telah dilakukan. Sedangkan yang berhak untuk mengeluarkan hasil kerugian

Hal. 15 dari 38 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2023/PN Dum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang diakibatkan atas kegiatan yang dilakukan dengan cara Mengangkut Kayu tanpa dilengkapi Dokumen angkutan adalah dinas yang membidangi Kehutanan, namun cara menghitungnya tetap mengacu pada peraturan Menteri Kehutanan sebagai berikut:

- Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Pasal 308 ayat (1) huruf a angka 6 dijelaskan bahwa PSDH dikenakan terhadap hasil hutan kayu dari hasil lelang/temuan/sitaan/rampasan. Pasal 309 ayat (1) huruf e dijelaskan bahwa DR dikenakan terhadap hasil hutan kayu dari hasil lelang/temuan/sitaan/rampasan, untuk GRT wajib dikenakan kepada badan usaha dan/atau perorangan yang terbukti dengan sah melakukan tindak pidana bidang kehutanan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan tegakan hutan;
- Pasal 320 ayat (3) huruf b Pengenaan PSDH dan/atau DR atas Hasil Hutan Kayu dihitung berdasarkan tarif dikalikan harga patokan dikalikan 2 (dua) kali volume untuk kayu gergajian dan bahan baku serpih dan pasal 320 ayat (3) huruf d menjelaskan bahwa Kayu Olahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c dihitung menggunakan tarif sortimen Kayu Bulat Besar;
- Berdasarkan Permen-LHK No. P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan untuk Perhitungan PSDH dan Ganti Rugi Tegakan disebutkan bahwa harga patokan untuk Kayu Bulat Kel. Meranti adalah Rp. 690.000/m<sup>3</sup> dan Kayu Bulat Kel. Rimba Campuran adalah Rp. 390.000/m<sup>3</sup>;
- Bahwa potensi kerugian Negara akibat mengangkut Kayu Olahan berupa Kayu Gergajian termasuk dalam Kelompok Jenis Kayu Meranti adalah sebagai berikut:  
PSDH = Rp1.734.384,00;  
DR = \$ US 364,47,00;  
GRT = Rp17.343.840,00;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Hal. 16 dari 38 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2023/PN Dum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istilah pada Kayu Olahan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) nomor: SNI 7537.1:2010 tentang Kayu Gergajian Bagian 1

: Istilah dan Definisi:

- Kayu Gergajian adalah kayu persegi empat dan papan jeblosan dengan ukuran tertentu diperoleh menggergaji kayu bundar atau kayu bentuk lainnya;
- Papan lebar adalah kayu gergajian dengan ukuran lebar  $\geq 10$  cm, dan tebal  $< \frac{1}{2}$  lebar;
- Papan lis adalah kayu gergajian dengan ukuran  $< 10$  cm, dan tebal  $< \frac{1}{2}$  lebar;
- Balok adalah broti yang mempunyai hati (empulur);
- Broti adalah kayu gergajian dengan tebal  $\geq \frac{1}{2}$  lebar;

Untuk pengelompokan jenis kayu dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :163/Kpts-II/2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai dasar Pengenaan Iuran Kehutanan;

- Bahwa untuk mengangkut Kayu tersebut terlebih dahulu harus mengurus/mempunyai Perizinan Berusaha. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.8 Tahun 2021 pada Pasal 179 ayat (6) berbunyi setiap usaha Pengolahan Hasil Hutan Wajib memiliki PBPHH dan pada Pasal 1 adapun perizinan yang dibutuhkan kegiatan pemanfaatan hutan yang berasal di hutan lindung dan hutan produksi adalah berupa izin seperti:

- a. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya disingkat PBPH adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Pemanfaatan Hutan;
- b. Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat PBPHH adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pengolahan hasil Hutan;
- c. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
- d. Persetujuan Operasional Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat POKPHH adalah persetujuan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk memulai kegiatan usaha

Hal. 17 dari 38 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2023/PN Dum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengolahan Hasil Hutan yang terintegrasi dalam PBPH, Hak Pengelolaan atau persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, atau yang terintegrasi dalam 1 (satu) lokasi dengan Perizinan Berusaha Kegiatan Industri Lanjutan;

Setelah memiliki Perizinan Berusaha maka dilakukan Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat PUHH adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan atas perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran, pengolahan, dan pemasaran Hasil Hutan kemudian Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan oleh Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut GANISPH dari hasil kegiatan tersebut dimasukan kedalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut SI-PUHH adalah sistem informasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penatausahaan hasil Hutan, dari segmen - segmen kegiatan tersebut kemudian diterbitkan Dokumen Angkutan berupa (SKSHHK, Nota Angkutan dan atau Nota Perusahaan);

Apabila bahan bakunya berasal dari kayu budidaya berasal dari hutan hak maka dapat menggunakan SAKR (surat angkutan kayu rakyat) pada Pasal 286 ayat (1), Pasal 287 ayat (1) dan terbatas hanya untuk jenis - jenis jati, mahoni, nyawai, gmelina, lamtoro, kaliandra, akasia, kemiri, durian, cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecapi, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengon, dan petai;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.8 Tahun 2021 pada Pasal 285 ayat (1) Pemanfaatan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak dilakukan oleh pemilik Hutan Hak yang bersangkutan dan tidak memerlukan izin penebangan.
- Bahwa apabila tidak memiliki Perizinan Berusaha maka untuk penerbitan Dokumen Angkutan berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tidak dapat diterbitkan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, pada pasal 259 ayat (1) setiap

Hal. 18 dari 38 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2023/PN Dum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa : Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), Nota Angkutan dan Nota Perusahaan serta SAKR untuk kayu tersebut berasal dari hasil budi daya;

Menimbang, bahwa atas Pendapat Ahli tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan seorang Saksi yang meringankan (Ade charge) yaitu Saksi Rohani, yang di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik Mobil truck Mitsubishi Raga 120 PS No. Pol BM 8957 AH Kuning bak Biru dan Mobil tersebut bekerja untuk mengangkut buah Kelapa Sawit ke perusahaan;
- Bahwa Mobil truck Mitsubishi Raga 120 PS No. Pol BM 8957 AH kuning bak Biru masih dalam kredit di perusahaan legging di pekanbaru;
- Bahwa tangihan mobil tersebut setiap bulannya sebesar Rp2.500.000,00(Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa mobil miliknya tersebut di pergunakan untuk mengangkut Kayu Olahan dan Saksi mengetahuinya ketika petugas Leasing datang ke rumah untuk menagih tunggakan kereditnya;
- Bahwa mendapatkan setoran setiap bulannya sebesar Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) dari hasil pengangkutan Kelapa sawit
- Bahwa Mobil truck tersebut masih dalam keadaan kredit, dan jangka waktu pembayarannya masih tersisa 1 tahun dan 8 bulan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang meringankan (Ade charge) tersebut, pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian di Jalan Duri-Dumai, Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, Provinsi Riau, pada hari Sabtu, tanggal 04 Februari 2023, sekitar Pukul 01.00 WIB.;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi Rudi Pangestu Alias Rudi Bin Purwo dan Saksi Nuraya Damanik Alias Raya Bin Sumardi Damanik yang menggunakan Mobil Truck Nopol BG 8735 BC warna kuning kombinasi, juga ikut diamankan pada hari Sabtu, tanggal 04 Februari 2023, sekitar pukul 01.30 WIB.;
- Bahwa pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian, Terdakwa sedang mengangkut, Kayu Olahan jenis campuran sebanyak  $\pm$  190 (seratus Sembilan puluh keping) yang berada dalam 1 (satu) unit Mobil Truck Ragasa 120 PS Colt Nomor Polisi BM 8957 AH warna kuning Bak Biru

Hal. 19 dari 38 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2023/PN Dum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang Supir mobil tersebut adalah Terdakwa sendiri, yang mana kayu tersebut rencananya akan dibawa menuju Kota Dumai;
- Bahwa Kayu Olahan jenis Papan tersebut berasal dari tempat muat kayu milik Sdr. Muji yang berlokasi tepian Sungai Linau, Desa Sungai Linau, Kecamatan Siak Kecil, Provinsi Riau, karena Kayu-kayu tersebut sudah ada di dalam mobil saat Terdakwa datang mengambil Truck tersebut, Truck yang berisi Kayu tersebut telah terparkir di tepi Jalan Lintas Siak-Sungai Pakning tepatnya RAM (tempat pengepul buah sawit) milik Sdr. Akun di Desa Sepotong, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dan yang menyuruh Saksi untuk membawa truck tersebut ke arah Dumai adalah Sdr. FARIS;
  - Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit Mobil Truck Ragasa 120 PS Colt Nomor Polisi BM 8957 AH warna kuning Bak Biru tersebut adalah Sdr. Faris dan Terdakwa sering membawa truck-truck milik Sdr. Faris tersebut untuk membawa buah Kelapa sawit dikarenakan Terdakwa bekerja dengan Sdr. FARIS, namun untuk membawa kayu dengan menggunakan truck-truck milik Sdr. FARIS tersebut baru Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama kali sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dimana kayunya akan dibawa ke Kawasan Dumai juga dekat pintu Tol namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti nama lokasi pengantaran tersebut sedangkan yang kedua kalinya adalah yang terakhir ini ke daerah Dumai juga;
  - Bahwa Terdakwa mengenali Sdr. Faris sudah hampir satu tahunan dan hubungan Terdakwa dengan Sdr. Faris hanya sebatas bekerja dengan Sdr. Faris membawa truck-truck miliknya untuk nyerap / melangsir buah Kelapa sawit;
  - Bahwa yang memberi upah / gaji kepada Terdakwa adalah Sdr. Faris, sedangkan untuk besaran upah / gaji yang Terdakwa terima dari Sdr. Faris atas kegiatan yang Terdakwa lakukan yaitu untuk mengangkut Kayu Olahan jenis campuran sebanyak  $\pm 190$  (seratus Sembilan puluh keping) yang berada dalam 1 (satu) unit Mobil Truck Ragasa 120 PS Colt Nomor Polisi BM 8957 AH warna kuning Bak Biru ke Daerah Dumai adalah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa upah/gaji untuk mengangkut Kayu Olahan jenis campuran sebanyak  $\pm 190$  (seratus Sembilan puluh keping) yang berada dalam 1 (satu) unit Mobil Truck Ragasa 120 PS Colt Nomor Polisi BM 8957 AH warna kuning Bak Biru ke daerah Dumai pada hari Jum'at, tanggal 3 Februari 2023 tersebut belum Terdakwa terima;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti untuk ukuran tebal maupun lebar dari Kayu Olahan jenis Papan sebanyak  $\pm 190$  (seratus

Hal. 20 dari 38 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2023/PN Dum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan puluh keping) yang berada dalam 1 (satu) unit Mobil Truck Ragasa 120 PS Colt Nomor Polisi BM 8957 AH warna kuning Bak Biru yang Terdakwa kendaraai tersebut namun yang Terdakwa ketahui hanya panjangnya saja, yaitu panjang 5 meter itupun Terdakwa ketahui karena panjang bak belakang dari 1 (satu) unit Mobil Truck Ragasa 120 PS Colt Nomor Polisi BM 8957 AH warna kuning Bak Biru yang Terdakwa kendaraai tersebut adalah 5 meter dan bak belakang tersebut terisi penuh dari sisi depan hingga belakang bak truck tersebut. Untuk pembeli serta berapa harga jual dari Kayu Olahan jenis Papan sebanyak  $\pm$  190 (seratus Sembilan puluh keping) yang berada dalam 1 (satu) unit Mobil Truck Ragasa 120 PS Colt Nomor Polisi BM 8957 AH warna kuning Bak Biru yang Terdakwa kendaraai tersebut tidak Terdakwa ketahui dikarenakan belum sampai di lokasi pengantaran Terdakwa sudah diamankan oleh Penyidik dari Ditreskrimsus Polda Riau;

- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa ataupun memiliki Dokumen ataupun Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu dari Kayu Olahan jenis Papan sebanyak  $\pm$  190 (seratus Sembilan puluh keping) yang berada dalam 1 (satu) unit Mobil Truck Ragasa 120 PS Colt Nomor Polisi BM 8957 AH warna kuning Bak Biru yang Terdakwa bawa tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh membawa saja oleh Sdr. Faris dan Terdakwa baru mengetahui bahwa muatan Mobil Truck Ragasa tersebut adalah Kayu Olahan ketika Saksi mengambil kendaraan tersebut dari Jalan Lintas Siak-Sungai Pakning tepatnya RAM (tempat pengepul buah sawit) milik Sdr. Akun di Desa Sepotong, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan kegiatan mengangkut Kayu yang disuruh ataupun diperintahkan oleh Sdr. Faris, yaitu yang pertama sekira 3 (tiga) bulan yang lalu dengan menggunakan truck milik Sdr. Faris namun lupa jenis truck dan No.Polnya dan yang terakhir menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck Ragasa 120 PS Colt Nomor Polisi BM 8957 AH warna kuning Bak Biru;
- Bahwa dari Saksi Rudi Pangestu Alias Rudi Bin Purwo, Terdakwa mengetahui bahwa Kayu Olahan jenis Papan sebanyak  $\pm$  190 (seratus Sembilan puluh keping) yang berada dalam 1 (satu) unit Mobil Truck Ragasa 120 PS Colt Nomor Polisi BM 8957 AH warna kuning Bak Biru yang Terdakwa kendaraai tersebut diperoleh oleh Sdr. Faris dari Sdr. Muji yang telah di ambil sebelumnya dari tempat muat Kayu milik Sdr. Muji yang berlokasi di tepian Sungai Linau, Desa Sungai Linau, Kecamatan Siak

Hal. 21 dari 38 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2023/PN Dum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecil, Provinsi Riau, sedangkan untuk dari mana Sdr. Muji memperolehnya, Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa berperan sebagai Sopir 1 (satu) unit Mobil Truck Ragasa 120 PS Colt Nomor Polisi BM 8957 AH warna kuning Bak Biru yang diamankan oleh Penyidik Polri dari Ditreskrimsus Polda Riau karena membawa Kayu Olahan jenis Papan sebanyak  $\pm$  190 (seratus Sembilan puluh keping) tanpa Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 04 Februari 2023, sekitar pukul 01.00 WIB., di Jalan Lintas Duri-Dumai, Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Provinsi Riau;
  - Bahwa peran Saksi Rudi Pangestu Alias Rudi Bin Purwo adalah sebagai Supir dan Saksi Nuraya Damanik Alias Raya Bin Sumardi Damanik sebagai kernet Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 84G (4x2) Nopol BG 8735 BC warna Kuning kombinasi yang juga diamankan oleh Penyidik Polri dari Ditreskrimsus Polda Riau karena membawa Kayu Olahan jenis Papan yang berada dalam 1 (satu) Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 84G (4x2) Nopol BG 8735 BC warna Kuning kombinasi tanpa Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidikan;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) mobil truck Mitsubishi Ragasa 120 PS No.Pol. BM 8957 AH warna Kuning bak Biru; dan
- Kayu olahan  $\pm$  190 (seratus sembilan puluh) keping;

Menimbang, bahwa seluruh Barang bukti tersebut telah disita secara patut dan sah serta telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa demi singkat dan sistematisnya uraian pertimbangan Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa ternyata, Saksi Rudi Pangestu Alias Rudi Bin Purwo merupakan

Hal. 22 dari 38 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2023/PN Dum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik ipar dari Sdr. Faris (DPO) dan Saksi Rudi Pangestu Alias Rudi Bin Purwo bekerja sebagai Sopir mengemudikan truck milik Sdr. Faris (DPO) untuk mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa sawit;

2. Bahwa ternyata, sekitar bulan November 2022 sampai dengan Januari 2023, Saksi Rudi Pangestu Alias Rudi Bin Purwo pernah dua kali diminta oleh Sdr. Faris (DPO) untuk mengangkut Kayu Olahan berupa Kayu gergajian berbentuk Papan yang diambil dari tempat muat Kayu milik seseorang dengan nama panggilan MUJI (DPO) yang berlokasi di Tepian Sungai Linau, Desa Sungai Linau, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
3. Bahwa ternyata, Saksi Rudi Pangestu Alias Rudi Bin Purwo mengetahui bahwa Kayu Olahan yang dibawanya merupakan hasil hutan Kayu tanpa ada satupun yang dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
4. Bahwa ternyata, pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023, sekitar pukul 16.00 WIB., Saksi Rudi Pangestu Alias Rudi Bin Purwo disuruh Sdr. Faris untuk memuat Kayu Olahan di Desa Sungai Linau, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis) dan Sdr. Faris (DPO) menjanjikan upah yang akan Saksi Rudi Pangestu Alias Rudi Bin Purwo terima sebesar Rp500.000,00 namun Saksi Rudi Pangestu Alias Rudi Bin Purwo belum menerimanya;
5. Bahwa ternyata, selanjutnya Saksi Rudi Pangestu Alias Rudi Bin Purwo yang mengemudikan Mobil truck Mitshubishi colt diesel FE 84 G (4X2) No Pol BG 8735 BC warna Kuning kombinasi, segera setelah itu berangkat menuju tempat muat Kayu milik MUJI yang berlokasi di Tepian Sungai Linau, Desa Sungai Linau, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis setelah sebelumnya menjemput Saksi Nuraya Damanik Alias Raya Bin Sumardi Damanik;
6. Bahwa ternyata, Saksi Nuraya Damanik Alias Raya Bin Sumardi Damanik adalah orang yang sehari-harinya bekerja selaku pengawas pada tempat muat Kayu milik MUJI dan pada hari itu Saksi Nuraya Damanik Alias Raya Bin Sumardi Damanik bersedia menemani Saksi Rudi Pangestu Alias Rudi Bin Purwo memuat Kayu Olahan tersebut dan mengantarkannya menuju kawasan Duri;
7. Bahwa ternyata, sekitar pukul 19.00 WIB. Saksi Rudi Pangestu Alias Rudi Bin Purwo dan Saksi Nuraya Damanik Alias Raya Bin Sumardi Damanik meninggalkan tempat muat Kayu tersebut menuju Kawasan

Hal. 23 dari 38 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2023/PN Dum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duri dan sempat berhenti untuk makan malam di dekat Pintu Tol Kota Dumai;

8. Bahwa ternyata, setelah selesai makan malam di dekat pintu Tol Dumai, pada hari Sabtu, tanggal 04 Pebruari 2023 sekitar pukul 01.30 WIB. beberapa personel Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Riau mendatangi truck Mitshubishi colt diesel FE 84 G (4X2) No Pol BG 8735 BC warna kuning kombinasi yang dikemudikan Saksi Rudi Pangestu Alias Rudi Bin Purwo dan Saksi Nuraya Damanik Alias Raya Bin Sumardi Damanik selaku kernetnya itu dan setelah dilakukan pemeriksaan Saksi Rudi Pangestu Alias Rudi Bin Purwo dan Saksi Nuraya Damanik Alias Raya Bin Sumardi Damanik tidak memiliki Dokumen Kayu yang menyertai pengangkutan Kayu Olahan tersebut sehingga Saksi Rudi Pangestu Alias Rudi Bin Purwo dan Saksi Nuraya Damanik Alias Raya Bin Sumardi Damanik berikut satu unit Mobil truck Mitshubishi colt diesel FE 84 G (4X2) No Pol BG 8735 BC warna Kuning kombinasi, diamankan petugas Kepolisian;
9. Bahwa ternyata, sebelum Saksi Rudi Pangestu Alias Rudi Bin Purwo dan Saksi Nuraya Damanik Alias Raya Bin Sumardi Damanik ditangkap Polisi, terlebih dahulu Terdakwa Khoirul Alias Irul Bin Alm. Purnomo telah ditangkap oleh Polisi;
10. Bahwa ternyata, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian di Jalan Duri-Dumai, Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, Provinsi Riau, pada hari Sabtu, tanggal 04 Februari 2023, sekitar Pukul 01.00 WIB.;
11. Bahwa ternyata, pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian, Terdakwa sedang mengangkut, Kayu Olahan jenis campuran sebanyak  $\pm$  190 (seratus Sembilan puluh keping) yang berada dalam 1 (satu) unit Mobil Truck Ragasa 120 PS Colt Nomor Polisi BM 8957 AH warna kuning Bak Biru yang Supir mobil tersebut adalah Terdakwa sendiri dan Kayu tersebut rencananya akan dibawa menuju Kota Dumai;
12. Bahwa ternyata, Kayu Olahan jenis Papan tersebut berasal dari tempat muat kayu milik Sdr. Muji yang berlokasi tepian Sungai Linau, Desa Sungai Linau, Kecamatan Siak Kecil, Provinsi Riau, karena Kayu-kayu tersebut sudah ada di dalam mobil saat Terdakwa datang mengambil Truck tersebut, Truck yang berisi Kayu tersebut telah terparkir di tepi Jalan Lintas Siak-Sungai Pakning tepatnya RAM (tempat pengepul buah sawit) milik Sdr. Akun di Desa Sepotong, Kecamatan Siak Kecil,

Hal. 24 dari 38 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2023/PN Dum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dan yang menyuruh Saksi untuk membawa truck tersebut ke arah Dumai adalah Sdr. FARIS;

13. Bahwa ternyata, pemilik dari 1 (satu) unit Mobil Truck Ragasa 120 PS Colt Nomor Polisi BM 8957 AH warna kuning Bak Biru tersebut adalah Sdr. Faris dan Terdakwa sering membawa truck-truck milik Sdr. Faris tersebut untuk membawa buah Kelapa sawit dikarenakan Terdakwa bekerja dengan Sdr. FARIS, namun untuk membawa kayu dengan menggunakan truck-truck milik Sdr. FARIS tersebut baru Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama kali sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dimana kayunya akan dibawa ke Kawasan Dumai juga dekat pintu Tol namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti nama lokasi pengantaran tersebut sedangkan yang kedua kalinya adalah yang terakhir ini ke daerah Dumai juga;
14. Bahwa ternyata, Terdakwa mengenali Sdr. Faris sudah hampir satu tahunan dan hubungan Terdakwa dengan Sdr. Faris hanya sebatas bekerja dengan Sdr. Faris membawa truck-truck miliknya untuk nyerap / melangsir buah Kelapa sawit;
15. Bahwa ternyata, yang memberi upah / gaji kepada Terdakwa adalah Sdr. Faris, sedangkan untuk besaran upah / gaji yang Terdakwa terima dari Sdr. Faris atas kegiatan yang Terdakwa lakukan yaitu untuk mengangkut Kayu Olahan jenis campuran sebanyak  $\pm$  190 (seratus Sembilan puluh keping) yang berada dalam 1 (satu) unit Mobil Truck Ragasa 120 PS Colt Nomor Polisi BM 8957 AH warna kuning Bak Biru ke Daerah Dumai adalah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
16. Bahwa ternyata, upah/gaji untuk mengangkut Kayu Olahan jenis campuran sebanyak  $\pm$  190 (seratus Sembilan puluh keping) yang berada dalam 1 (satu) unit Mobil Truck Ragasa 120 PS Colt Nomor Polisi BM 8957 AH warna kuning Bak Biru ke daerah Dumai pada hari Jum'at, tanggal 3 Februari 2023 tersebut belum Terdakwa terima;
17. Bahwa ternyata, berdasarkan Pendapat Ahli Gian Cahyadi, S.P., diketahui bahwa Kayu yang dibawa oleh Terdakwa adalah kelompok jenis Kayu Olahan yaitu Kelompok Jenis Kayu Meranti sebanyak 190(seratus sembilan puluh) Keping dengan volume sebesar 12,5680 (dua belas koma lima enam delapan nol) M3;
18. Bahwa ternyata, berdasarkan perhitungan Ahli maka potensi kerugian Negara sebagai berikut:  
PSDH = Rp1.734.384,00;

Hal. 25 dari 38 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2023/PN Dum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR = \$ US 364,47,00;

GRT = Rp17.343.840,00,;

19. Bahwa ternyata, dalam mengangkut Kayu Olahan tersebut, Terdakwa menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa mereka tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu dari Menteri Kehutanan atau pejabat yang berwenang untuk itu;
20. Bahwa ternyata, Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidikan;
21. Bahwa ternyata, Terdakwa membenarkan seluruh Barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim akan memilih langsung untuk membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 angka 13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu, yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan; dan
3. yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 21 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 angka 13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menentukan: "Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan

Hal. 26 dari 38 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2023/PN Dum.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia”;

Menimbang, bahwa dalam lapangan praktek peradilan Pidana, unsur “Setiap orang” diartikan sebagai Orang sebagai Pribadi atau Badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya, Pribadi atau Badan hukum tersebut dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam pengertian “Setiap orang” di atas, telah mencakup aspek pertanggungjawaban pidana terhadap Orang sebagai Pribadi atau Badan hukum dan yang bersangkutan menurut hukum pembuktian dipandang telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana dan dirinyalah yang patut dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana atas perbuatan pidananya itu;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian “Setiap orang” di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam uraian pertimbangan ini, tidak sepenuhnya mengacu kepada pengertian “Setiap orang” di atas, sebab untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan dialah yang patut mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, mestilah melalui proses pembuktian yang tunduk pada Hukum Pembuktian Pidana yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pengertian “Setiap orang” dalam unsur ini hanya dititikberatkan pada pemenuhan prinsip-prinsip kecermatan atas identitas diri Terdakwa, apakah identitas Terdakwa telah bersesuaian dengan identitas dirinya baik dalam tingkat Penyidikan maupun dalam tingkat Penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, dihubungkan dengan Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat, bahwa identitas Terdakwa di persidangan telah bersesuaian dengan identitas diri Terdakwa baik dalam tingkat Penyidikan maupun dalam tingkat Penuntutan serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi, maka khusus terhadap identitas Terdakwa tersebut tidak terdapat Error in persona, sehingga unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Khoirul Alias Irul Bin Alm. Purnomo sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Hal. 27 dari 38 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2023/PN Dum.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad.2. dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu, yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 12 huruf “e” Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menentukan bahwa: Setiap orang dilarang: “e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”;
- Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 angka 13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menentukan: “Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan”;
- Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 angka 13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menentukan: “Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan”;
- Bahwa dalam Doktrin Ilmu Hukum Pidana *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*).
- Bahwa secara umum, dalam Doktrin Ilmu Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu:
  1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;

Hal. 28 dari 38 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2023/PN Dum.





2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (opzet bij zekerheids-bewustzijn) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu:

- a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
- b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;

Secara teoritis, sengaja sebagai sadar kemungkinan adalah situasi dimana pelaku pada akhirnya dianggap “menyetujui” akibat yang mungkin terjadi.

3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijks bewustzijn) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi;

Secara teoritis, sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijks bewustzijn) adalah situasi dimana pelaku pada akhirnya dianggap “menyetujui” akibat yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu, yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, maksudnya adalah suatu keadaan dimana si pelaku menyadari bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-undang, namun ia tetap melakukannya juga, in casu, Terdakwa sebelumnya telah menyadari dengan sungguh-sungguh, bahwa perbuatan mengangkut Hasil Hutan Kayu Olahan tanpa dilengkapi SKSHH adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, namun Terdakwa tetap melakukannya juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti ada melakukan perbuatan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu, yang tidak dilengkapi

Hal. 29 dari 38 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2023/PN Dum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas, ternyata bahwa Saksi Rudi Pangestu Alias Rudi Bin Purwo merupakan adik ipar dari Sdr. Faris (DPO) dan Saksi Rudi Pangestu Alias Rudi Bin Purwo bekerja sebagai Sopir mengemudikan truck milik Sdr. Faris (DPO) untuk mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa sawit;

- Bahwa ternyata, sekitar bulan November 2022 sampai dengan Januari 2023, Saksi Rudi Pangestu Alias Rudi Bin Purwo pernah dua kali diminta oleh Sdr. Faris (DPO) untuk mengangkut Kayu Olahan berupa Kayu gergajian berbentuk Papan yang diambil dari tempat muat Kayu milik seseorang dengan nama panggilan MUJI (DPO) yang berlokasi di Tepian Sungai Linau, Desa Sungai Linau, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
- Bahwa ternyata, Saksi Rudi Pangestu Alias Rudi Bin Purwo mengetahui bahwa Kayu Olahan yang dibawanya merupakan hasil hutan Kayu tanpa ada satupun yang dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa ternyata, pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023, sekitar pukul 16.00 WIB., Saksi Rudi Pangestu Alias Rudi Bin Purwo disuruh Sdr. Faris untuk memuat Kayu Olahan di Desa Sungai Linau, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis) dan Sdr. Faris (DPO) menjanjikan upah yang akan Saksi Rudi Pangestu Alias Rudi Bin Purwo terima sebesar Rp500.000,00 namun Saksi Rudi Pangestu Alias Rudi Bin Purwo belum menerimanya;
- Bahwa ternyata, selanjutnya Saksi Rudi Pangestu Alias Rudi Bin Purwo yang mengemudikan Mobil truck Mitsubishi colt diesel FE 84 G (4X2) No Pol BG 8735 BC warna Kuning kombinasi, segera setelah itu berangkat menuju tempat muat Kayu milik MUJI yang berlokasi di Tepian Sungai Linau, Desa Sungai Linau, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis setelah sebelumnya menjemput Saksi Nuraya Damanik Alias Raya Bin Sumardi Damanik;
- Bahwa ternyata, Saksi Nuraya Damanik Alias Raya Bin Sumardi Damanik adalah orang yang sehari-harinya bekerja selaku pengawas pada tempat muat Kayu milik MUJI dan pada hari itu Saksi Nuraya Damanik Alias Raya Bin Sumardi Damanik bersedia menemani Saksi Rudi Pangestu Alias Rudi Bin Purwo memuat Kayu Olahan tersebut dan

Hal. 30 dari 38 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2023/PN Dum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkannya menuju kawasan Duri;

- Bahwa ternyata, sekitar pukul 19.00 WIB. Saksi Rudi Pangestu Alias Rudi Bin Purwo dan Saksi Nuraya Damanik Alias Raya Bin Sumardi Damanik meninggalkan tempat muat Kayu tersebut menuju Kawasan Duri dan sempat berhenti untuk makan malam di dekat Pintu Tol Kota Dumai;
- Bahwa ternyata, setelah selesai makan malam di dekat pintu Tol Dumai, pada hari Sabtu, tanggal 04 Pebruari 2023 sekitar pukul 01.30 WIB. beberapa personel Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Riau mendatangi truck Mitshubishi colt diesel FE 84 G (4X2) No Pol BG 8735 BC warna kuning kombinasi yang dikemudikan Saksi Rudi Pangestu Alias Rudi Bin Purwo dan Saksi Nuraya Damanik Alias Raya Bin Sumardi Damanik selaku kernetnya itu dan setelah dilakukan pemeriksaan Saksi Rudi Pangestu Alias Rudi Bin Purwo dan Saksi Nuraya Damanik Alias Raya Bin Sumardi Damanik tidak memiliki Dokumen Kayu yang menyertai pengangkutan Kayu Olahan tersebut sehingga Saksi Rudi Pangestu Alias Rudi Bin Purwo dan Saksi Nuraya Damanik Alias Raya Bin Sumardi Damanik berikut satu unit Mobil truck Mitshubishi colt diesel FE 84 G (4X2) No Pol BG 8735 BC warna Kuning kombinasi, diamankan petugas Kepolisian;
- Bahwa ternyata, sebelum Saksi Rudi Pangestu Alias Rudi Bin Purwo dan Saksi Nuraya Damanik Alias Raya Bin Sumardi Damanik ditangkap Polisi, terlebih dahulu Terdakwa Khoirul Alias Irul Bin Alm. Purnomo telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa ternyata, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian di Jalan Duri-Dumai, Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, Provinsi Riau, pada hari Sabtu, tanggal 04 Februari 2023, sekitar Pukul 01.00 WIB.;
- Bahwa ternyata, pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian, Terdakwa sedang mengangkut, Kayu Olahan jenis campuran sebanyak  $\pm$  190 (seratus Sembilan puluh keping) yang berada dalam 1 (satu) unit Mobil Truck Ragasa 120 PS Colt Nomor Polisi BM 8957 AH warna kuning Bak Biru yang Supir mobil tersebut adalah Terdakwa sendiri dan Kayu tersebut rencananya akan dibawa menuju Kota Dumai;
- Bahwa ternyata, Kayu Olahan jenis Papan tersebut berasal dari tempat muat kayu milik Sdr. Muji yang berlokasi tepian Sungai Linau, Desa Sungai Linau, Kecamatan Siak Kecil, Provinsi Riau, karena Kayu-kayu

Hal. 31 dari 38 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2023/PN Dum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah ada di dalam mobil saat Terdakwa datang mengambil Truck tersebut, Truck yang berisi Kayu tersebut telah terparkir di tepi Jalan Lintas Siak-Sungai Pakning tepatnya RAM (tempat pengepul buah sawit) milik Sdr. Akun di Desa Sepotong, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dan yang menyuruh Saksi untuk membawa truck tersebut ke arah Dumai adalah Sdr. FARIS;

- Bahwa ternyata, pemilik dari 1 (satu) unit Mobil Truck Ragasa 120 PS Colt Nomor Polisi BM 8957 AH warna kuning Bak Biru tersebut adalah Sdr. Faris dan Terdakwa sering membawa truck-truck milik Sdr. Faris tersebut untuk membawa buah Kelapa sawit dikarenakan Terdakwa bekerja dengan Sdr. FARIS, namun untuk membawa kayu dengan menggunakan truck-truck milik Sdr. FARIS tersebut baru Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama kali sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dimana kayunya akan dibawa ke Kawasan Dumai juga dekat pintu Tol namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti nama lokasi pengantaran tersebut sedangkan yang kedua kalinya adalah yang terakhir ini ke daerah Dumai juga;
- Bahwa ternyata, Terdakwa mengenali Sdr. Faris sudah hampir satu tahunan dan hubungan Terdakwa dengan Sdr. Faris hanya sebatas bekerja dengan Sdr. Faris membawa truck-truck miliknya untuk nyerap / melangsir buah Kelapa sawit;
- Bahwa ternyata, yang memberi upah / gaji kepada Terdakwa adalah Sdr. Faris, sedangkan untuk besaran upah / gaji yang Terdakwa terima dari Sdr. Faris atas kegiatan yang Terdakwa lakukan yaitu untuk mengangkut Kayu Olahan jenis campuran sebanyak  $\pm 190$  (seratus Sembilan puluh keping) yang berada dalam 1 (satu) unit Mobil Truck Ragasa 120 PS Colt Nomor Polisi BM 8957 AH warna kuning Bak Biru ke Daerah Dumai adalah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ternyata, upah/gaji untuk mengangkut Kayu Olahan jenis campuran sebanyak  $\pm 190$  (seratus Sembilan puluh keeping) yang berada dalam 1 (satu) unit Mobil Truck Ragasa 120 PS Colt Nomor Polisi BM 8957 AH warna kuning Bak Biru ke daerah Dumai pada hari Jum'at, tanggal 3 Februari 2023 tersebut belum Terdakwa terima;
- Bahwa ternyata, berdasarkan Pendapat Ahli Gian Cahyadi, S.P., diketahui bahwa Kayu yang dibawa oleh Terdakwa adalah kelompok jenis Kayu Olahan yaitu Kelompok Jenis Kayu Meranti sebanyak 190(seratus sembilan puluh) Keping dengan volume sebesar 12,5680

Hal. 32 dari 38 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2023/PN Dum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas koma lima enam delapan nol) M3;

- Bahwa ternyata, berdasarkan perhitungan Ahli maka potensi kerugian Negara sebagai berikut:

PSDH = Rp1.734.384,00;

DR = \$ US 364,47,00;

GRT = Rp17.343.840,00,;

- Bahwa ternyata, dalam mengangkut Kayu Olahan tersebut, Terdakwa menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa mereka tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu dari Menteri Kehutanan atau pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terbukti bahwa Terdakwa ada melakukan perbuatan mengangkut hasil hutan kayu, yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah sifat “Kesengajaan” terbukti telah terdapat atau tidak pada diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengangkut hasil hutan kayu, yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa demi singkatnya uraian pertimbangan ini, maka segenap uraian pertimbangan tentang wujud perbuatan Terdakwa seperti telah diuraikan di atas, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan ini dan secara mutatis mutandis satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan di atas, ternyata Terdakwa sebelumnya telah menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa dalam mengangkut Kayu Olahan aquo, mereka tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari Menteri Kehutanan atau pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga secara subjektif dan objektif, sudah sepatutnya Terdakwa tidak melanjutkan perbuatannya itu, namun faktanya Terdakwa tetap melakukannya juga hingga akhirnya ditangkap oleh Pihak Kepolisian, keadaan sedemikian itu dalam literatur hukum disebut dengan Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, sifat “Kesengajaan” telah terdapat dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengangkut Kayu Olahan yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari Menteri Kehutanan atau pejabat yang berwenang untuk itu;

Hal. 33 dari 38 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2023/PN Dum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur “dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu, yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” ini, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa; ad. 3. yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur ini juga biasa disebut unsur “penyertaan” dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang menentukan bahwa: “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa dikwalifisir sebagai perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana?, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa demi singkatnya uraian pertimbangan ini, maka segenap uraian pertimbangan tentang wujud perbuatan Terdakwa seperti telah diuraikan di atas, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan ini dan secara mutatis mutandis satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti telah diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel Terdakwa Saksi Khoirul Alias Irul Bin Alm. Purnomo, Saksi Rudi Pangestu Alias Rudi Bin Purwo, Saksi Nuraya Damanik Alias Raya Bin Sumardi Damanik dalam perkara a quo bersama-sama dengan Sdr. Faris (DPO) dan Muji (DPO), baik dari sisi Mens rea-nya (sikap batin) maupun dari sisi Reus Actus-nya (sikap lahir) dinilai memiliki maksud dan tujuan yang sama sehingga menurut hukum, patut dipandang sebagai “orang yang melakukan tindak pidana”, dengan demikian unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta” ini, telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 angka 13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Turut serta dengan sengaja mengangkut hasil hutan Kayu, yang tidak dilengkapi secara

Hal. 34 dari 38 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2023/PN Dum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum telah terbukti, maka Dakwaan untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembeda (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan alasan seperti diuraikan di bawah ini;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya di kemudian hari setelah Terdakwa selesai menjalani masa pidananya;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum saja melainkan harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya, apalagi Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana Penjara dan Denda serta Pidana Kurungan pengganti Denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan telah sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, seperti ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Hal. 35 dari 38 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2023/PN Dum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, yaitu:

- 1 (satu) mobil truck Mitsubishi Ragasa 120 PS No.Pol. BM 8957 AH warna Kuning bak Biru; dan
- Kayu Olahan ± 190 (seratus sembilan puluh) keping;

dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan, Bab XIV, tentang Ketentuan Pidana dalam Pasal 78 ayat (15) yang menentukan: "Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara", maka Majelis Hakim berpendapat, seluruh Barang bukti dalam perkara ini, haruslah dirampas untuk Negara, selengkapnya seperti ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Illegal Logging;
- Perbuatan Terdakwa nyata-nyata membahayakan kelestarian hutan yang saat ini kerusakannya sudah semakin massif;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Hal. 36 dari 38 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2023/PN Dum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 angka 13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Khoirul Alias Irul Bin Alm. Purnomo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja mengangkut hasil hutan Kayu, yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana Kurungan selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) mobil truck Mitsubishi Ragasa 120 PS No.Pol. BM 8957 AH warna Kuning bak Biru; dan
  - Kayu Olahan ± 190 (seratus sembilan puluh) keping;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, oleh kami, Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hamdan Saripudin, S.H. dan Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Muhammad Tahir, S.H.

Hal. 37 dari 38 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2023/PN Dum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hamdan Saripudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Parlianto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Andi Sahputra Sinaga, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut dengan dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Tahir, S.H.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.

Hamdan Saripudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Parlianto.

Hal. 38 dari 38 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2023/PN Dum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)